



SEKAWAN MOTOR

Dealer & Bengkel Resmi Sepeda Motor Honda

## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
3<sup>rd</sup> MALANG INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL AND  
HEALTH SCIENCES (MICROMEDHS) 2026  
DAN  
CV SEKAWAN MITRA ABADI  
TENTANG  
KERJASAMA SPONSORSHIP KEGIATAN 3<sup>rd</sup> MICROMEDHS 2026

NOMOR: 12.5.12/UN32.9/KS/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. dr. MOCH. YUNUS, M.Kes., **Dekan Fakultas Kedokteran**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. A.R ADI HARNADI, Direktur CV Sekawan Mitra Abadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Sekawan Mitra Abadi, berkedudukan di Jl. Galunggung No. 47 Gadingkasri-Klojen Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Malang, yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom, untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah mitra di bidang usaha bengkel dan dealer resmi sepeda motor Honda;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara CV Sekawan Mitra Abadi dan Universitas Negeri Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Sponsorship Kegiatan 3<sup>rd</sup> MICROMEDHS 2026 (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan kerjasama sponsorship adalah dukungan sumber daya dari PIHAK KEDUA untuk mendukung kelancaran kegiatan 3<sup>rd</sup> MICROMEDHS 2026 serta pemberian media promosi strategis bagi PIHAK KEDUA.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) PIHAK KEDUA memberikan dukungan berupa pemberian sponsor (dana) untuk kegiatan 3<sup>rd</sup> MICROMEDHS 2026;
- (2) PIHAK KESATU wajib mencantumkan logo dan nama "CV Sekawan Mitra Abadi" pada seluruh materi publikasi kegiatan, termasuk flyer promosi, poster, media sosial, dan backdrop acara.

## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian Kerjasama** ini disusun dengan tujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan 3<sup>rd</sup> MICROMEDHS 2026 melalui dukungan sumber daya dari PIHAK KEDUA.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Menerima dukungan dana sponsorship dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan;
  - b. Mendapatkan kepastian waktu penyerahan dukungan dana agar tidak menghambat operasional kegiatan; dan
  - c. Menolak materi promosi dari PIHAK KEDUA yang tidak sesuai dengan tema atau norma kegiatan 3<sup>rd</sup> MICROMEDHS 2026.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Mencantumkan logo dan nama "CV Sekawan Mitra Abadi" pada seluruh media promosi yang disepakati, meliputi flyer, poster, media sosial, dan backdrop acara;
  - b. Memberikan akses atau ruang kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan promosi pada saat rangkaian acara berlangsung, jika diperlukan; dan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- c. Menjaga citra baik nama CV Sekawan Mitra Abadi selama masa kerjasama berlangsung.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan hak publikasi dan promosi sebagai sponsor sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dalam Perjanjian ini;
  - b. Memperoleh laporan singkat atau dokumentasi mengenai penempatan logo/nama brand pada media promosi yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU; dan
  - c. Mendapatkan pengakuan (acknowledgment) sebagai mitra pendukung dalam rangkaian kegiatan 3rd MICROMEDHS 2026.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Menyerahkan dukungan dana sponsorship kepada PIHAK KESATU sesuai dengan nominal dan jadwal yang telah disepakati bersama;
  - b. Menyediakan file logo atau materi promosi resmi milik CV Sekawan Mitra Abadi dalam format yang dibutuhkan untuk keperluan publikasi; dan
  - c. Tidak menuntut hak eksklusivitas di luar batasan yang telah disepakati dalam ruang lingkup kerjasama ini.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya seluruh rangkaian kegiatan 3<sup>rd</sup> MICROMEDHS 2026 pada tanggal **30 September 2026**.

## **PASAL 6 FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

#### **PASAL 7 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

#### **PASAL 8 KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, tanpa kewajiban penggunaan materai sesuai kesepakatan mitra dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

#### **PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Negeri Malang

**Dr. dr. MOCH. YUNUS, M.Kes.**  
NIP 196402221996011001

**PIHAK KEDUA,**  
Direktur CV Sekawan Mitra Abadi  
Malang



**A.R ADI HARNADI**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua